



**PUTUSAN**

**Nomor : 01/Pdt. G/2013/PN.MRS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUHARTO NOE**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa (non aktif) Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

**Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Gorontalo, cq. Bupati Pohuwato**, Beralamat di Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa di Marisa;

Dalam hal ini menguasai kepada :

1. **SYUKRI, SH**
2. **ACHMAD HUSIN MADYA, SH**
3. **PATTA AGUNG, SH**
4. **KATRINAWATY LASENA, SH**

Kesemuanya Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa No. 12/Pendaft/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2013, No. 08/Pendaft/Pdt/2013 tanggal 30 Januari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

**TENTANG.....**



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 03 Januari 2013 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN.Marisa, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat yang pada tahun 2008 berdimisili di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato yang ditunjuk oleh Direktur CV. Cahaya Kartini saudara Bambang Hermanto Djafar sesuai Surat Kuasa tertanggal 03 September 2008 (bukti P-1) sebagai pelaksana lapangan yang berhak mewakilinya dengan segala urusan baik Administrasi maupun teknis pelaksana pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten pohuwato (BLHTK);
2. Bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/IX/2008 tanggal 21 Oktober 2008. (Bukti P-2) yang ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak kedua Direktur CV. Cahaya Kartini saudara Bambang Hermanto Djafar serta diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara Nasir Ahmad. A.Ma.Pd.
3. Bahwa PPTK saudara M. Bustan Hardi, SH dan KPA saudara Nasir Ahmad, A.Ma.PD. diangkat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 206.a tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato;
4. Bahwa Penggugat setelah menerima transfer dana dari saudara Bambang Djafar Direktur CV. Cahaya Kartini, mulai melaksanakan pekerjaan pembersihan lokasi sekaligus pembuatan jalan masuk lokasi yang dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2008 menggunakan alat berat yaitu Excavator, namun pada saat masuk lokasi dan bermanuver, Escavator amblas dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan (Bukti P-3), karna ternyata struktur tanah yang ada adalah tanah gambut berair yang

apabila.....



apabila dipaksakan maka akan berakibat fatal pada Escavator, oleh sebab itu pembersihan lokasi selanjutnya terpaksa dilaksanakan menggunakan tenaga manusia. Kemudian hal ini dilaporkan ke pihak Tergugat sebagai Pengguna jasa dalam hal ini melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan Hardi, SH. Sebagai pejabat yang mewakili Tergugat, namun jawaban yang diterima adalah PPTK tidak mengetahui akan hal ini;

5. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Penggugat melaporkan kepada Tergugat melalui PPTK bahwa akan melaksanakan pengukuran awal atau Mutual Check (MC) 0% namun jawaban yang diterima adalah saudara M. Bustan Hardi, SH. Akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PPTK. Kemudian Penggugat mencari Pengawas Pekerjaan atau Tim Verifikasi sebab dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ /X/2008 tanggal 21 Oktober (Bukti P-2) pasal 6 tentang Pengawas Pelaksana menjelaskan "Pengawas Teknis Pelaksanaan Pekerjaan ini akan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang bertindak atas nama Pihak Pertama dan dinyatakan secara tertulis oleh penanggung jawab kegiatan kepada Pihak Kedua" dan jawaban yang diterima Penggugat adalah mereka tidak mengetahui akan adanya Tim Verifikasi. Selanjutnya atas jawaban ini, dengan sangat terpaksa meskipun dalam kondisi sebagian lokasi masih tergenang air (Bukti P-4) Penggugat melaksanakan sendiri MC 0% pada tanggal 31 Oktober 2008 jam 07.51 pagi waktu setempat (Bukti P-5) dengan berpedoman pada gambar yang menjadi bagian dalam kontrak;
6. Bahwa setelah selesai pelaksanaan MC 0% Penggugat melanjutkan pekerjaan dengan tahapan galian tanah untuk pondasi telapak dan galian tanah pondasi lajur pasangan batu. Pada waktu melaksanakan galian tanah, untuk pekerjaan pondasi telapak terpaksa pinggiran galian dipakai papan maal (Bukti P-6), sementara untuk galian pondasi lajur (pasangan batu) terpaksa lebarnya digali melebihi lebar yang diisyaratkan dalam kontrak (Bukti P-7). Kedua galian ini dilakukan karena struktur tanah dilokasi adalah tanah gambut berair mengakibatkan terjadinya longsiran pada pinggiran tanah yang digali. Kondisi ini dapat dipastikan menimbulkan kerugian tersendiri bagi Penggugat, olehnya permasalahan ini dilaporkan kepada Tergugat sebagai pihak Pengguna Jasa pada tanggal 07 November 2008, namun jawaban yang diterima adalah PPTK saudara M. Bustan Hardi, SH. Telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PPTK, untuk penggantinya sedang dalam proses menunggu Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang PPTK pengganti. Sedangkan untuk pengawas, diperoleh jawaban bahwa mereka tidak mengetahui tentang Tim Verifikasi adalah

melakukan.....



“melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh PPTK dan penyedia barang/ jasa” sementara nama-nama Ketua dan Anggota Verifikasi tercantum dalam lampiran keputusan tersebut (Bukti P-9) adalah terlampir dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam pekerjaan ini;

7. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi tersebut, Penggugat memesan material lokal seperti pasir dan kerikil kepada pemilik gerobak sapi yaitu saudara Anto Libenelo, Lukman Tou, Aripin Lamapa, sedangkan batu pecah dipesan kepada saudara Muliono Polumulo. Proses pemesanan material terpaksa hanya sampai dipinggiran jalan dan tidak dapat diantar sampai lokasi pekerjaan (Bukti P-10) karena lokasi tidak dapat dimasuki oleh kendaraan dan jika dipaksakan maka roda kendaraan baik gerobak sapi maupun mobil truk akan amblas dan tertanam dalam lumpur, dan ketika ini ditanyakan kepada aparat Desa Palopo Kecamatan Marisa sebagai penduduk asli yang mengetahui sejarah lokasi, mereka mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah rawa dan selalu tergenang air setiap musim hujan, sehingga untuk mempermudah pekerjaan, harus dilakukan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan. Selanjutnya permasalahan ini dilaporkan ke Tergugat sebagai pengguna jasa dalam hal ini PPTK dan Pengawas Pekerjaan, namun jawaban yang diterima bahwa Surat Keputusan Bupati Pohowato tentang PPTK pengganti belum diterima, juga untuk Pengawas Pekerjaan, mereka belum menerima Surat Keputusan Kepala BLHTK tentang Tim Verifikasi;
8. Bahwa kemudian mulai tanggal 17 November 2008, dengan tujuan untuk memperlancar, maka dengan segala resiko biaya, dan dengan dibantu beberapa masyarakat Desa Palopo yaitu saudara Dede Musa, Disno Bau dan Abdul Haris Dulman, dilakukan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk lokasi (Bukti P-11) juga pembuatan tempat manufer truk di depan panggung (Bukti P-11a), yang dilaksanakan oleh pemilik mobil dump truk yaitu Bapak Budi Sastra Sabihi dengan dibantu oleh pekerjanya antara lain saudara Basri, dan saudara Tifan nento, menggunakan mobil dump truk sebanyak 78 Rit isi 3 meter kubik/Rit dengan harga satuan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /Rit dengan bidang lokasi yang ditimbun seluas 390 meter persegi sebagaimana gambar terlampir (Bukti P-12) dan dengan volume timbunan tanah untuk pembuatan jalan adalah 234 meter kubik;
9. Bahwa dengan dibuatkan jalan tersebut, maka pekerjaan dapat dilanjutkan karena proses pemalsuan material dapat berjalan lancar terutama pelaksanaan item

pekerjaan.....



pekerjaan timbunan tanah leveling panggung (Bukti P-13) dengan volume material timbunan yang masuk sejumlah 366 meter kubik yang juga dilaksanakan oleh Bapak Budi Sastra Sabihi dibantu pekerjaanya sebanyak 122 Rit, juga menggunakan mobil dump truk isi 3 meter kubik /Rit, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Rit;

10. Bahwa biaya pelunasan atas harga pengadaan timbunan tanah untuk pembuatan jalan dan untuk timbunan leveling tersebut di atas sebanyak 200 (dua ratus) Rit dengan harga /Rit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus Penggugat bayarkan kepada Bapak Budi Sastra sabihi, pada awalnya sempat mengalami keterlambatan pembayaran sehingga Penggugat terpaksa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU sebagai jaminan kepada Bapak Budi Sastra Sabihi yang juga diketahui oleh pekerjaanya saudara Basir, kemudian jaminan tersebut barulah dapat ditarik setelah Penggugat melunasi harga timbunan tanah tersebut yang diselesaikan tanggal 9 Desember 2008 melalui transfer anjungan tunai Mandiri ATM dari rekening bank Sulut Nomor 01002110469511 atas nama Suharto Noe kerekening Bank Mandiri Nomor : 1500004764682 atas nama Budi Sastra Sabihi sebanyak 4 (empat) kali (Bukti P-14) masing-masing bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 200 (dua ratus) Rit timbunan tanah;

11. Bahwa tindakan Penggugat setiap kali mengalami hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut terutama menyangkut struktur tanah pada lokasi yaitu tanah gambut dan berair, yang pada akhirnya mengharuskan Penggugat untuk melakukan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan demi lancarnya pekerjaan, selalu dilaporkan ke pihak Tergugat sebagai pengguna jasa dalam hal ini melalui BLHTK namun jawaban yang diterima selalu mengartikan tidak adanya rasa tanggung jawab terutama dalam pengawasan pekerjaan;

12. Bahwa setelah saudara M. Bustan Hardi, SH. Melepaskan tanggung jawab dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PPTK, selanjutnya Tergugat menetapkan PPTK pengganti yaitu saudara Mirwansyah Kasim, melalui Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 tahun 2008 tanggal 03 November 2008 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a tahun 2008, namun yang bersangkutan baru melaksanakan tugasnya sebagai PPTK pada pertengahan bulan November tahun 2008, sehingga terjadi kekosongan jabatan sekaligus kekosongan penanggung jawab dari pihak Pengguna Jasa atas pekerjaan proyek ini atas kurung waktu sekitar 23 (dua puluh tiga) hari. Hal ini

jelas.....





kelas telah mengakibatkan kerugian dipihak Penggugat dimana segala aktifitas pekerjaan yang dilaksanakan dan segala kendala yang dialami dalam kurun waktu tersebut tidak tercatat dipihak Tergugat sebagai Pengguna Jasa dalam hal ini PPTK dan Tim Verifikasi;

13. Bahwa atas kekosongan ini dab juga tidak adanya pengawas oleh Tim Verifikasi, Tergugat telah melakukan pengingkaran atas perjanjian yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Surat Perjanjian kerja (Kontrak) (Bukti P-2), dimana salah satu kewajiban Tergugat sebagai Pihak Pertama adalah "mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksakan oleh Pihak Kedua". Juga tergugat telah melakukan pelanggaran atas Keputusan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 82 ayat 2 : "Pengguna Jsa/ Barang wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/ proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern intansi yang bersangkutan;
14. Bahwa penimbunan tanah untuk pembuatan jalan tersebut sebelum dilaksanakan secara keseluruhan, telah disampaikan secara lisan kepada Tergugat melalui PPTK pengganti saudara Mirwansyah Kasim dan pengawas yang ditunjuknya yaitu saudara Sutaji, pada tanggal 18 Oktober 2008 saat keduanya berada dilokasi pekerjaan (bukti P-15), kemudian disetujui untuk dilakukan CCO yaitu pengalihan atau perubahan item pekerjaan. Atas persetujuan tersebut, Penggugat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan penimbunan tanah Leveling Penggung dengan total volume 600 meter kubik;
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2008 dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Penggugat mewakili saudara Bambang Hermanto Djafar, saudara Mirwansyah Kasim sebagai PPTK, saudara Sutaji sebagai Pengawas yang ditunjuk dan saudara Maulidin Botutihe, ST. mewakili Tim CCO, dicapai kesepakatan dan persetujuan CCO tersebut yanghg kemudian ditindak lanjuti dengan proses administrasi lahirnya Addendum yang dibuat oleh saudara Sutaji di Kantor BLHTK dimana di dalamnya berisikan Surat CV. CAHAYA KARTINI Nomor : 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 Perihal "Permohonan perubahan uraian pekerjaan atas pekerjaan penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa" (Bukti P-16), juga Surat PPTK Nomor : 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008 perihal "Undangan rapat pembahasan Addendum kontrak" (Bukti P-17). Serta dilampiri daftar hadir yang telah ditanda tangani (Bukti P-18) selanjutnya ketiga berkas tersebut menjadi dasar lahirnya Addendum

Kontrak.....



Kontrak Nomor : 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 yang ditanda tangani bersama antara Pihak Pertama PPTK saudara Mirwansah Kasim mewakili Tergugat dan pihak Kedua saudara Bambang Hermanto Djafar mewakili CV. CAHAYA KARTINI (Bukti P-19) serta dilampiri dengan rincian biaya sebelum CCO (Bukti P-20) dimana pada item Nomor : 3.2 biaya pasang Raling Stainless 14 meter persegi, dengan harga satuan Rp. 765.000,- per meter persegi = Rp. 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dihilangkan dan selanjutnya pada rincian setelah CCO (Bukti P-21) juga pada item No, 3.2 dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah volume 120,571 meter kubik, dengan harga satuan timbunan tanah Rp. 88.827,- per meter kubik = Rp. 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Addendum dinyatakan sah menurut hukum;

16. Bahwa sesuai hasil musyawarah, item pekerjaan yang di CCO tidak sesuai dengan volume total penimbunan tanah untuk pembuatan jalan secara keseluruhan, dimana volume timbunan tanah untuk pembuatan jalan yang diperhitungkan untuk CCO hanya 120,571 meter kubik dengan jumlah harga Rp. 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sementara total timbunan tanah yang dipergunakan untuk pembuatan jalan adalah 234 meter kubik dengan harga Rp. 20.758.537,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu), maka dengan sangat terpaksa Penggugat harus menerima kesepakatan tersebut meskipun kenyataannya Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 10.048.537,- (sepuluh juta empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu);
17. Bahwa atas kerugian tersebut dengan sangat terpaksa pada akhir pelaksanaan pekerjaan, Penggugat tidak dapat merampungkan beberapa item pekerjaan sehingga terdapat kekurangan volume pada item-item pekerjaan tersebut, yang selanjutnya hal ini menjadi temuan atas kerugian negara, dimana oleh pihak Kejaksaan Negeri Marisa melalui Surat Panggilan Nomor : SP-156/R.5.14/Fd.1/11/2010 tertanggal 01 November 2010 (Bukti P-22), menetapkan Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan diharuskan membayar kerugian negara sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah disetor pada tanggal 04 November 2010 (Bukti P-23) kemudian Kejaksaan Negeri Marisa melalui Surat Panggilan Nomor : B-78/R.5.14/Ft.1/05/2011 tertanggal 27 Mei 2011 (Bukti P-24) menetapkan Penggugat sebagai terdakwa tindak pidana korupsi dengan tuntutan hukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.

50.000.000,-.....



50.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Selanjutnya berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 08 Februari 2012 Penggugat dijatuhi hukuman penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidasna denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima piluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Penggugat tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurunga 3 (tiga) bulan serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluk lima ribu rupiah);

18. Bahwa salah satu alasan yang mendasari keyakinan Majelis Hakim atas putusan pidana terhadap Penggugat adalah kesaksian dari Tergugat melalui PPTK saudara Mirwansah Kasim dan pengawas yang ditunjuk saudara Sutaji dalam persidangan di atas yang mengartikan bahwa Penggugat telah mengusulkan CCO namun hasil CCO tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Padahal kenyataannya pelaksanaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan tersebut telah dilaksanakan jauh sebelum lahirnya Addendum Kontrak atau CCO yang secara nyata telah menyelamatkan proyek ini, juga telah dilaporkan disetujui oleh mereka sebagai PPTK juga pengwas yang ditunjuknya jauh sebelum dilaksanakan musyawarah yang telah menghasilkan Addendum Kontrak, yang pada akhirnya berkas Addendum Kontrak tersebut dibuat sendiri oleh pengawas yang ditunjuk PPTK yaitu saudara Sutaji di Kantor BLHTK. Atas hal ini Penggugat menilai sebuah pengingkaran yang dilakukan dengan sengaja sebagai upaya Tergugat uantuk menjebak Penggugat. Selain itu Penggugat menilai hal ini juga sebagai upaya Tergugat mencari keuntungan sendiri yang muaranya adalah kerugian dipihak Penggugat sebagai warga masyarakat yang telah m,enyelamatkan pekerjaan proyek ini, dimana disatu pihak Tergugat telah menyetujui CCO yaitu pekerjaan pasang Ralling Stainless dihilangkan dan kemudian biayanya dialihkan ke pekerjaan penimbunan tanah yang telah menjadi jalan masuk lokasi dan telah tertuang secara administrasi yang sah yaitu Addendum Kontrak, namun dipihak lain Tergugat masih menyatakan Penggugat tidak melaksanakan item pekerjaan yang di CCO yaitu biaya pasang Raling Slainless tersebut;

19. Bahwa nilai kerugian negara sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluk lima ribu rupiah) tersebut di atas adalah perhitungan antara kondisi fisik akhir pekerjaan dengan anggaran yang telah dicairkan, dimana dirugiannya dihitng atas kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan termasuk biaya pasang raling Stainless yang tidak dilaksanakan. Dengan demikian biaya pelaksanaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan sebesar Rp. 20.758.537,-

(dua).....





(dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu)  
adalah biaya yang menjadi kerugian nyata oleh Penggugat;

20. Bahwa selain itu Tergugat melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) yaitu saudara Drs. H. Lahmudin Iaparaga, SH. Telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Verifikasi (Bukti P-8) yang dapat dinilai sebagai surat keputusan fiktif, dimana surat keputusan tersebut selain tidak ada dasar hukumnya yang jelas, juga hanya menjadi lampiran dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) saja dan tidak pernah diterima oleh mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, sehingga mereka tidak pernah melaksanakan tugasnya dalam rangka pengawasan atas pekerjaan tersebut, bahkan salah seorang yang tercatat dalam anggota Tim Verifikasi saudara Mauludin My Botutihe, ST. dihadapkan Majelis Hakim pada persidangan tersebut di atas yang sangat bertentangan dengan tugas yang sesungguhnya sebagai Surat Keputusan Kepala BLHTK, dimana yang bersangkutan mengatakan "tugasnya sebagai Tim Verifikasi pada penataan ruang proyek terbuka taman kejaksan Marisa itu adalah mengecek tagihan dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA atau tidak;
21. Bahwa senyatanya terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum dalam melaksanakan proyek yang menggunakan keuangan negara dan juga melakukan tindakan melepaskan tanggung jawab serta mencari keuntungan sendiri yang dapat diartikan sebagai upaya jebakan bahkan pemerasan terhadap Penggugat. Fakta mana dapat terlihat melalui perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan mekanisme Pengawasan yang seharusnya ada dan juga tergugat mengingkari perjanjian bahkan memberikan kesaksian palsu dihadapan Majelis Hakim, sehingga atas hal ini secara langsung telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi Penggugat baik materil maupun Immateril;
22. Bahwa sekiranya saja dalam proses pekerjaan proyek ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum yang semestinya, dan Tergugat melaksanakan pengawasan pekerjaan dengan baik serta bertanggung jawab atas hasil kerjanya, maka segala kendala yang terjadi dapat tercatat dengan semestinya dan dapat dicari permasalahan atau solusinya secara bersama-sama puloa. Selain itu juga sekiranya saja Tergugat tidak melakukan pengingkaran dan /atau Tergugat menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan terhadap Penggugat serta tidak

melakukan.....



melakukan usaha mencari keuntungan sendiri, maka daspat dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan baik dipihak negara dan terutama dipihak Penggugat sebagai bagian dari warga masyarakat Kabupaten Pohuwato yang dengan susah payah telah berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu perbuatan Tergugat tersebut adalah menjadi alasan munculnya kerugian (Adequate Veroorzaking);

23. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tergugat telah cedera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati baik dsalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) maupun daslam Addendum kontrak, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata, tergugat berkewajiban mengganti biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut. Serta Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas segala peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar lahirnya sebuah pekerjaan proyek yang menggunakan biaya negara dimana perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan telah merugikan Penggugat secara pribadi, sehingga sesuai dengan pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata, Tergugat berkewajiban mengganti segala kerugian Penggugat;

24. Bahwa selain itu, dasar tuntutan atas kerugian tersebut juga diatu melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa Konstruksi sebagai berikut:

- Pasal 29 huruf b : masyarakat berhak memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

Penjelasan : penggantian yang layak diberikan kepada yang dirugikan sepanjang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Pasal 38

Ayat 1 : Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :

- a. Orang perseorangan;
- b. Kelompok orang dengan pemberian kuasa;
- c. Kelompok orang yang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan;

Ayat 2 : .....



Ayat 2 : jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat;

- Pasal 39 : gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa pengeluaran biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 40 : tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang atau lembaga masyarakat dengan mengacu pada hukum acara perdata

Dengan demikian kepada Tergugat patut dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi) dan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

25. Bahwa adapun kerugian penggugat akibat perbuatan Tergugat telah ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

**Kerugian Materi :**

- a. Harga material tanah timbunan untuk pembuatan jalan volume 234 meter kubik dikali harga satuan timbunan tanah Rp. 88.827,08,- per meter kubik = Rp. 20.758.537,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu);
- b. Bahwa sebesar 10% perbulan dihitung sejak Penggugat melaksanakan timbunan tanah untuk pembuatan jalan tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

**Kerugian Materi :**

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka beban tanggung jawab hukum atas pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud dibebankan kepada Penggugat secara pribadi, padahal sangat jelas adanya cidera janji dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun menyangkut immateriil, dimana harga diri serta nama baik Penggugat yang telah tercemar juga tanggung jawab sosial Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih, terhadap masyarakat Desa Maris Utara Kecamatan Marisa yang jika dirinci sebagai berikut :

a. Sejak.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 12 -

- a. Sejak tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 oleh Kejaksaan Negeri Marisa telah ditetapkan dengan status hukum sebagai tersangka tindak pidana korupsi;
- b. Sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan 07 Februari 2012 oleh Kejaksaan Negeri Marisa telah ditetapkan dengan status hukum sebagai terdakwa tindak pidana korupsi;
- c. Sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung atas permohonan kasasi Penggugat, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa ditetapkan dengan status hukum sebagai terpidana tindak pidana korupsi;
- d. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, sejak tanggal 17 Maret 2012 Penggugat di non aktifkan sementara dari jabatan sebagai Kepala Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini agar dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari;

26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (*Illusior*), maka sangatlah beralasan apabila harta benda milik Tergugat, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), yaitu tanah keseluruhan serta bangunan panggung yang menjadi objek dalam perkara ini dan tempat dimana terletak bentuk fisik kerugian Penggugat, yang beralamt di Blok Plan samping Kantor Kejaksaan Negeri Marisa tepatnya di sudut bundaran Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;

27. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang daspat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Voortbaar Bij Voorrad);

Bahwa berdasar fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 13 -

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah Cidera Janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) juga Addendum Kontrak dimaksud;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar hukum yang mendasari lahirnya sebuah proyek pembangunan menggunakan keuangan negara tersebut;
4. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat atas penimbunan tanah untuk pembuatan jalan masuk lokasi adalah benar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagai berikut :
  - a. Harga material tanah timbunan untuk pembuatan jalan volume 234 meter kubik dikali harga satuan timbunan tanah Rp. 88.827,08,- per meter kubik = Rp. 20.758.537,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu);
  - b. Bahwa sebesar 10% perbulan terhitung sejak Penggugat melaksanakan timbunan tanah untuk pembuatan jalan tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
  - c. Kerugian Immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - d. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
  - e. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat yang menjadi objek dalam perkara ini, berupa tanah keseluruhan beserta bangunan panggung disamping Kantor Kejaksaan Negeri Marisa tepatnya disudut bundaran Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
  - f. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskoipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);
  - g. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebutuhan Yang Maha Esa (*Ex Aeque Et Bono*);

Menimbang,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 14 -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan yang untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dengan menggunakan bantuan Mediator / Hakim Mediator yang ditunjuk dan dipilih sendiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak dapat menunjuk mediatornya sendiri maka Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan **MOHAMMAD SYAFII, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai Mediator dalam perkara ini untuk mendampingi dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 21 Januari 2013 ternyata tidak tercapai lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGUGAT/ PERSONA STANDI IN JUDICIO/ EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR.

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana objek dari pada gugatan Penggugat yakni **Ingkar Janji (Wanprestasi)** terhadap kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir 1 sesuai surat kuasa dari Direktur CV. Cahaya Karini tertanggal 03 September 2008, Penggugat adalah pelaksana lapangan yang berhak mewakili direktur **dalam urusan baik administrasi maupun Teknis Pelaksanaan pekerjaan proyek.** Tidak termasuk didalamnya Penggugat sebagai kuasa Direktur dan mengurus permasalahan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

Adapun kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama

Pejabat.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Direktur CV. CAHAYA KARTINI saudara Bambang Hermanto Djafar secara langsung dan tidak diwakilkan;

- Bahwa gugatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** adalah karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya yang dibuat antar para pihak tersebut sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara, sehingga pihak-pihak di luar daripada pihak pembuat perjanjian tidak dapat mengajukan gugatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)**. hal ini jelas sebagaimana pendapat ahli I Gde Rai Widjaya dalam bukunya Merancang suatu Kontrak, 2004 hal 77 “ **bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang dicantumkan dalam perjanjian kontrak bahwa pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya hal tersebut disebut Ingkar Janji (Wanprestasi)** ” sehingga disini jelas yang dapat mengajukan gugatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** adalah pihak yang merasa dirugikan karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dari kontrak;
- Bahwa sangat jelas kedudukan Penggugat bukanlah para pihak yang membuat perjanjian kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan gugatan. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum selaku Penggugat atau “**legitima persona standi in iudicio.**”, maka gugatan haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT/ ERROR IN PERSONA.

- Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat atau **Error In persona** sebagaimana dasar gugatan Penggugat, dimana Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK);
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota

Kabupaten.....



Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama Pejabat teknis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan HARDI, SH. dan Pihak Kedua Direktur CV. CAHAYA KARTINI saudara Bambang Hermanto Djafar diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara Nasir Ahmad, A.Ma.Pd. dan berdasarkan gugatan penggugat butir 3 bahwa PPTK saudara M. Bustan Hardi, SH dan KPA Saudara Nasir Ahmad, A.Ma.Pd, diangkat oleh tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** adalah salah alamat karena pihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan HARDI, SH. dan Pihak Kedua Direktur CV. CAHAYA KARTINI saudara Bambang Hermanto Djafar. Sehingga Tergugat selaku atasan dari pihak pertama saudara M. Bustan Hardi, SH, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat **Ingkar Janji (Wanprestasi)** terhadap pelaksana kontrak dari pihak pertama. Karena kontrak dan pelaksanaan prestasi hanya mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga Tergugat bukanlah pihak yang membuat perjanjian tersebut, baik selaku pihak pertama maupun pihak kedua;
- Bahwa pemenuhan prestasi kewajiban-kewajiban para pihak mengikat utuh kepada para pihak yang membuat perjanjian, sehingga gugatan Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena Tergugat bukanlah salah satu pihak dalam perjanjian kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008.
- Bahwa selain daripada itu, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (**rechtsverhouding**) sama sekali dengan Tergugat, yaitu hubungan yang

terjadi.....



terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dan atau antara subjek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat, dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum, sehingga apabila terjadi pertentangan didalam hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa faktanya Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Bambang Hermanto Djafar Direktur CV. CAHAYA KARTINI melalui surat kuasa tertanggal 03 September 2008, sebagai pelaksana lapangan yang berhak mewakilinya dalam segala urusan baik administrasi maupun Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Proyek, untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato, yang berarti hak dan kewajiban hukum hanya terjadi antara keduanya, sebagaimana dalam hubungan kesepakatan kerja, dimana Penggugat hanya dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi kuasa, dalam hal ini Bambang Hermanto Djafar Direktur CV. CAHAYA KARTINI. Bukan berarti menggantikan secara menyeluruh dan sempurna hak dan tanggung jawab Bambang Hermanto Djafar Direktur CV. CAHAYA KARTINI sebagai pihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan HARDI, SH. Yang seyogyanya pulalah gugatan in dilayangkan kepada pemberi kuasa, bukan terhadap Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat;
- Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai hak dan kualitas untuk diajukan kepada Tergugat, maka gugatan haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR /EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL.**

- Bahwa.....



- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur **obscur libel**, hal ini sebagaimana pada butir 23, dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata dan serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata;
- Bahwa selanjutnya teori dalam hukum acara perdata sebenarnya sudah menegaskan bahwa penggabungan gugatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dan perbuatan melawan hukum (PMH) tak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan hal serupa. Kemudian berdasarkan pendapat ahli yakni menurut M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya yang berjudul "**Perbuatan Melawan Hukum**", berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena **Ingkar Janji (Wanprestasi)** atau karena perbuatan melawan hukum. Karena selanjutnya Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sudah sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak dapat melakukan perbedaan **perbuatan melawan hukum** dengan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** sehingga terbukti Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan antara **gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan **gugatan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)**. Oleh karena itu Penggugat dalam merumuskan posita atau dalil gugatannya secara hukum kabur dan tidak jelas, di mana dalam praktek hukum acara perdata bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan perbuatan melawan hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 879/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001) dan mengingat yurisprudensi putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986;
- Bahwa hal ini dapat dilihat dalam butir ke-23 gugatan penggugat dalam posita :

*" Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat telah **CIDERA JANJI (WANPRESTASI)** atas apa yang telah disepakati baik dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) maupun*

dalam.....





dalam Addendum Kontrak, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya perikatan tersebut. Serta tergugat telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** atas segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang menjadi dasar lahirnya sebuah Pekerjaan Proyek yang menggunakan Biaya Negara dimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut bertentangan dengan Kewajiban Hukum Tergugat dan telah merugikan Penggugat secara pribadi, sehingga sesuai pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPdata, Tergugat berkewajiban Mengganti segala kerugian Penggugat.”;

Hal ini menjadi sangat campur aduk antara perbuatan melawan hukum dengan lahirnya pekerjaan yang berdasarkan kontrak, sehingga tidak jelas arah gugatan Penggugat apakah **Ingkar Janji (Wanprestasi)** ataukah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht Matigedaad**);

- Selanjutnya dalam butir ke 24 gugatan penggugat dalam posita “.... dengan demikian kepada tergugat patut dinyatakan telah **Ingkar Janji (Wanprestasi)** ) dan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum” jelaslah konstruksi hukum seperti ini sangatlah membingungkan karena dalam butir ke – 24 gugatan penggugat dalam posita, terdapat dasar yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berdasarkan Pasal 29 huruf b, Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 39 serta Pasal 40, apakah perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut adalah sebuah **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dan/atau **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)**. Penggugat telah dengan keliru mencampuradukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)**;
- Bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat terdapat dalam butir 7 dan butir 12 gugatan Penggugat yang menjelaskan “ selanjutnya permasalahan ini dilaporkan ke Tergugat **sebagai Pengguna Jasa dalam hal ini PPTK dan Pengawas Pekerjaan**” dan “pekerjaan yang dilaksanakan dan segala kendala yang dialami dalam kurun waktu tersebut tidak tercatat di pihak Tergugat **sebagai pengguna jasa dalam hal ini PPTK dan Tim Verifikasi**” hal ini membuat gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan penggugat Tergugat bukanlah PPTK, Pengawas Pekerjaan, dan Tim Verifikasi. Menjadikan arah dari perbuatan-

perbuatan.....



perbuatan tergugat dalam gugatan tidak jelas baik itu **Perbuatan Melawan Hukum** atau **Ingkar Janji (Wanprestasi)**;

- Bahwa selanjutnya dalam butir 18 dan butir 21, gugatan Penggugat menjelaskan :

*“ Bahwa salah satu alasan yang mendasari keyakinan Majelis Hakim atas putusan Pidana terhadap penggugat tersebut adalah **Kesaksian dari Tergugat melalui PPTK Saudara Mirwansyah Kasim dan Pengawas saudara Sutaji**” dalam persidangan diatas . . . “*

dan

*“ . . . juga Tergugat **mengingkari Perjanjian bahkan memberikan kesaksian palsu dihadapan majelis hakim**, sehingga atas hal ini secara langsung telah menyebabkan Kerugian yang Nyata bagi Penggugat baik Materil maupun Imateril”;*

Bahwa terhadap dalil tersebut, menjadikan gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, karena secara nyata dan sudah menjadi pengetahuan umum, sangat tidak mungkin sebuah kesaksian di persidangan tersebut diwakili oleh orang lain, karena saksi adalah harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas apakah ditujukan kepada Tergugat ataukah pada orang lain yang menjadi saksi dalam persidangan lain, dan kemudian apakah majelis pengadilan juga memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap kesaksian palsu dihadapan majelis hakim dalam persidangan lain;

- Bahwa sangat jelas dan nyata gugatan penggugat tersebut **obscuur libel** atau tidak jelas atau kabur, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas oleh karenanya sangat beresalan untuk menyatakan gugatan penggugat haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR/DILATORIA EXCEPTIE.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Prematur, atau **Exceptio dilatoria**, atau disebut juga **dilatoria exceptie** yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktunya, atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkannya, sehingganya sangatlah terlalu dini untuk diajukan;

- Bahwa.....



- Bahwa gugatan dianggap prematur dalam perkara ini, sebab sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada butir ke 17, Penggugat sendiri telah menyebutkan bahwa :

*“ Bahwa atas kerugian tersebut dengan sangat terpaksa pada akhir pelaksanaan pekerjaan, Penggugat tidak dapat merampungkan beberapa item pekerjaan sehingga terdapat kekurangan volume pada item-item pekerjaan tersebut, yang selanjutnya hal ini menjadi temuan atas kerugian negara, dimana oleh pihak Kejaksaan Negeri Marisa, melalui Surat Panggilan Nomor SP-156/R.5.14/Fd.1/11/2010 tertanggal 01 November 2010 (Bukti P-22) menetapkan Penggugat sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi dan diharuskan membayar Kerugian Negara sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah disetor pada tanggal 04 November 2010 (Bukti P-23). Kemudian oleh Kejaksaan Marisa melalui Surat Panggilan Nomor : B-78/R.5.14/t.1/05/2011 tertanggal 27 Mei 2011 (Bukti P-24) menetapkan Penggugat sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Selanjutnya berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Marisa Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 08 Februari 2012, Penggugat dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan Ketentuan apabila Penggugat tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).”*

Bahwa dalam dalil ini sangatlah terang dan jelas menyebutkan ada hal yang berkaitan erat dengan Gugatan Perdata ini, ialah tentang adanya Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dibebankan kepada Penggugat, yang apabila masih diperiksa dalam Perkara Pidana dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incaach*) semestinya belum dapat diajukan kedalam Gugatan Perdata, karena beban pembuktian belum sempurna dan belum dapat diajukan sebagai bukti-bukti yang mendukung gugatan Penggugat ini;

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 22 -

- Bahwa belum dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebab ternyata Perkara Pidana terhadap Penggugat saat ini masih diperiksa dalam Tingkat Kasasi, setelah diputus dalam Tingkat Banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PT.GTLO tanggal 3 Mei 2012 yang memutuskan Penggugat selaku Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan Ketentuan apabila Penggugat tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.145.455,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa akan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pada saat ini berkas perkara kasasi sedang diperiksa di Mahkamah Agung RI sesuai dengan surat pengantar pengiriman berkas kasasi dari Pengadilan Negeri Marisa Nomor : W20-U4/444.a/HK.01/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
- Bahwa dengan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incaach*), maka sudah barang tentu belum dapat ditentukan seberapa besar kerugian itu yang timbul dan dapat dimintakan ganti ruginya, maupun pihak mana yang patut diputuskan sebagai pihak yang mengalami kerugian, apakah Tergugat selaku penyelenggara negara atau Penggugat yang telah didakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara;
- Bahwa untuk itu guna menghindari terjadi kesimpang siuran antara satu putusan dengan putusan lainnya, yang saling bertentangan dan tidak ada persesuaian, disebabkan gugatan yang PREMATUR ini, maka gugatan Penggugat haruslah **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka tidak berlebihan kiranya apabila Tergugat memohon kepada **MAJELIS HAKIM** Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan **PUTUSAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM.....**



## DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan EKSEPSI dari TERGUGAT adalah sebagai EKSEPSI yang benar dan sangat beralasan;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil dengan alasan antara lain :
  - a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat/*Persona Standi In Judicio* (**disqualifikatoir exceptie**);
  - b. Gugatan Penggugat Salah Alamat (**error in persona**);
  - c. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (**exceptio obscur libel**);
  - d. Gugatan Penggugat Prematur (**dilatoria exceptie**);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini kemudian tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat (posita) yang tidak berkaitan dengan objek perkara seperti penjelasan dalam butir 4 sampai dengan butir 16 karena secara nyata tidak berhubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan tergugat, karena hanya menceritakan kronologis pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan penggugat selaku pelaksana lapangan CV. CAHAYA KARTINI dalam segala urusan Administrasi maupun Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK). Dan tidak berhubungan sama sekali dengan petitum. Begitu juga dengan butir ke 17 sampai dengan butir ke-20 tidak akan tergugat tanggap karena merupakan suatu penilaian daripada satu pembuktian dalam majelis hakim persidangan yang lain dan tidak berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan butir ke 21 sampai dengan

butir.....





butir ke-24, terhadap posita yang diajukan oleh penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dimintakan oleh penggugat dalam Petitemnya butir ke-3 dapat tergugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa pada butir 23 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan:  
" .... serta tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** atas segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang menjadi dasar lahirnya sebuah Pekerjaan Proyek yang menggunakan Biaya negara...dst". Menanggapi pernyataan ini, Tergugat hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:
  - adanya suatu perbuatan;
  - perbuatan tersebut melawan hukum;
  - adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - adanya kerugian bagi korban;
  - adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat;
- Selanjutnya dasar pada butir ke -24 gugatan penggugat dalam posita yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berdasarkan Pasal 29 huruf b, Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 39 serta Pasal 40, adalah tentang peran serta masyarakat dalam bidang konstruksi apabila terjadi kerugian sebagai akibat penyelenggaraan konstruksi, hal ini tidak dapat menjadi dasar bahwa penggugat dapat menggugat tergugat, karena secara jelas dan nyata telah dikemukakan dalam gugatan penggugat butir ke-1 dalam posita yang intinya menyatakan bahwa tergugat adalah pelaksana lapangan CV. CAHAYA KARTINI, sehingga jelas dalil-dalil dalam butir ke -24 dalam gugatan penggugat dalam posita tidak dapat digunakan oleh penggugat, karena penggugat sendiri adalah pelaksana konstruksi, sehingga seharusnya yang dapat dikenakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah penggugat sendiri yang dapat digugat oleh masyarakat karena penggugat adalah

pelaksana.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 25 -

pelaksana lapangan CV.CAHAYA KARTINI atau sebagai pelaku penyelenggaraan konstruksi;

- Oleh karenanya hal yang tercantum dalam butir ke- 25 dalam posita gugatan Penggugat dan petitum Penggugat dalam butir ke- 5 sangat lah tidak memiliki dasar gugatan yang jelas. Karena segala kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah resiko pekerjaan yang harus diterima Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi karena telah bekerja dengan tidak profesional sehingga mengalami kerugian sendiri. Dan akibat ketidak profesional Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tidak seharusnya Penggugat mencari kambing hitam dan melimpahkan kesalahan kepada Tergugat dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat;
- Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** berdasarkan butir ke 1 sampai dengan butir ke-27, terhadap posita yang diajukan oleh penggugat perihal **Ingkar Janji (Wanprestasi)** yang dimintakan oleh penggugat dalam Petitumnya butir ke-2 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada satu pun dalil-dalil atau posita yang menjelaskan dalam pasal mana dan ketentuan pada bagian mana dalam kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 yang nyata-nyata telah dilanggar oleh Tergugat dan menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dan oleh karena Tergugat juga bukan salah satu pihak dalam kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008;
- Bahwa selanjutnya menanggapi petitum daripada Penggugat pada butir ke 5 huruf e, sangatlah tidak beralasan karena tidak pernah ada dalam posita gugatan Penggugat dan perihal kepemilikan tanah keseluruhan beserta bangunan bukanlah milik Tergugat karena hal tersebut jelas milik aset daerah. Sehingga sangat tidak mungkin dipenuhi karena tidak pernah dibahas dalam satu dalil pun di dalam posita gugatan Penggugat. Oleh karenanya hal tersebut sangatlah mengada-ada;

Berdasarkan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 26 -

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat tidak terbukti;
3. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tergugat tidak memiliki dasar hukum;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **A T A U**

- **Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi dan jawaban terdahulu, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2013, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kuasa dari Bambang Hermanto Djafar sebagai pemberi kuasa ke Suharto Noe sebagai penerima kuasa tertanggal 03 September 2008, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/ Kontrak/ BLHTK-PHWT/ /X/ 2008, tertanggal 21 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Asli Foto Kamera pengerjaan proyek dengan alat Excavator, yang selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Asli Foto Kamera keadaan tanah rawa, yang selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Asli Foto Kamera pengukuran tanah proyek, yang selanjutnya diberi tanda P – 5;

6. Asli.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 27 -

6. Asli Foto Kamera pengerjaan proyek berupa pengerjaan besi tiang bangunan panggung, yang selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Asli Foto Kamera pengerjaan proyek berupa pondasi bangunan panggung, yang selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto Copy keputusan Kepala BLHTK tentang Pembentukan Tim Ferifikasi, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Lampiran keputusan Kepala BLHTK tentang Pembentukan Tim Ferifikasi, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Foto Kamera pengerjaan proyek berupa bongkar muat tanah timbunan pengerjaan jalan, yang selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Asli Foto Kamera pengerjaan proyek berupa pengerjaan jalan, yang selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Asli Foto Kamera pengerjaan proyek berupa bongkar muat tanah timbunan pengerjaan jalan dan pengerjaan panggung, yang selanjutnya diberi tanda P – 11a;
13. Asli gambar/ denah lokasi proyek, yang selanjutnya diberi tanda P – 12;
14. Asli Foto Kamera pengerjaan proyek berupa bongkar muat tanah timbunan pengerjaan jalan dan pengerjaan panggung, yang selanjutnya diberi tanda P –13;
15. Foto copy bukti transfer dari ATM Bank Mandiri an. Suharto Noe ke Rekening Budi Sastra Sabih, selanjutnya diberi tanda P -14;
16. Asli Foto Kamera pengawasan pengerjaan proyek, yang selanjutnya diberi tanda P –15;
17. Foto copy Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan dari CV. CAHAYA KARTINI, tertanggal 1 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P -16;
18. Foto copy Uandangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Pekerjaan Penataan Rung Terbuka Taman Kejaksaan Marisa, tertanggal 2 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P -17;
19. Foto copy Daftar Hadir Pembahasan Addendum Kontrak tertanggal 2 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P -18;
20. Foto copy Addendum Kontrak tahun Anggaran 2008, selanjutnya diberi tanda P - 19;
21. Foto copy Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Sub Struktur biaya pasang Raling Stainless, selanjutnya diberi tanda P -20;
22. Foto copy Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa, Sub Struktur penimbunan tanah selanjutnya diberi tanda P -21;

23. Foto.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 28 -

23. Foto copy Surat Panggilan Tersangka an. Suharto Noe Nomor : SP-156/R.5.14/Fd.1/11/2010, selanjutnya diberi tanda P -22;
24. Foto copy Tanda Terima pengembalian uang ganti rugi kerugian Negara tertanggal 4 November 2010, selanjutnya diberi tanda P -23;
25. Foto copy Surat Panggilan Terdakwa an. Suharto Noe Nomor : B-78/R.5.14/Ft.1/05/2011, selanjutnya diberi tanda P -24;
26. Surat Pernyataan Kesaksian dari Budi Sastra Sabihi, tertanggal 01 April 2013, selanjutnya diberi tanda P -25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11, P-11a, P-12, P-13, P-15 dan P-25 merupakan asli sedangkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-8, P-9, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali surat bukti P-1, P-8, P-9, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21 ternyata tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Saksi Mulyono Pobumulo;

- Bahwa yang dipersengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah adanya pekerjaan proyek berupa bangunan panggung beton yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut dari Dinas PU yaitu Mahmudin;
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa dan pernah berkunjung ke lokasi tersebut untuk mengantarkan bahan-bahan material berupa pasir dan batu kepada Penggugat;
- Bahwa bahan material yang dipesan Penggugat tersebut adalah batu gunung sebanyak 6 atau 7 truk (18 kubik) dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/ truk dan pasir sebanyak 5 truk dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/ truk;
- Bahwa pembayaran bahan material dari Penggugat dilakukan beberapa kali dan sudah lunas;

▪ Bahwa.....





- Bahwa Penggugat hanya memesan bahan material berupa batu dan pasir kepada saksi;
- Bahwa bahan material dibongkar di depan jalan lokasi proyek dan pada saat itu belum ada pekerjaan proyek karena baru tahap penyediaan bahan-bahan material;
- Bahwa saksi membongkar bahan material di depan jalan lokasi proyek karena lokasi proyek berupa tanah rawa yang berlumpur sehingga tidak bisa melakukan pembongkaran di lokasi proyek
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa proyek bangunan panggung yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2008 sebagai kontraktor dan sering bertemu di Kantor Dinas PU namun tidak mengingat lagi nama perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan papan pekerjaan proyek yang ada di lokasi proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa proyek tersebut;

## 2. Saksi Sofyan Dama;

- Bahwa yang dipersengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pekerjaan timbunan jalan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut karena sebagai kernet truk yang ikut mengantar bahan material berupa pasir di lokasi sengketa;
- Bahwa ada 8 (delapan) truk yang melakukan bongkar bahan material di lokasi sengketa dan dalam sehari sampai 8 kali bongkar muat;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek tersebut adalah proyek timbunan;
- Bahwa lokasi proyek berupa tanah rawa dan saksi tidak mengetahui siapa yang meratakan lokasi proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat di lokasi proyek pada saat bongkar muat bahan material dilakukan;

## 3. Saksi.....



**3. Saksi Abdul Haris Dulman;**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pekerjaan timbunan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi merupakan pekerja proyek pada proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi penimbunan proyek;
- Bahwa pekerja yang ikut dalam pekerjaan proyek tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menerima gaji mingguan dengan gaji sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa saksi menerima gaji mingguan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pekerjaan timbunan proyek selama satu minggu lebih;
- Bahwa gaji saksi dibayarkan oleh Penggugat (Suharto Noe) sebagai bos;
- Bahwa pekerjaan timbunan tersebut dengan menggunakan alat berupa skop;
- Bahwa pada saat pekerjaan penimbunan dilakukan belum ada pengerjaan panggung dan hanya memasukkan bahan material pekerjaan panggung;
- Bahwa Penggugat juga ada di lokasi proyek pada saat saksi bekerja meratakan timbunan;
- Bahwa di dalam lokasi proyek ada alat berat berupa excavator;

**4. Saksi Basri Daeng Manesa;**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pekerjaan timbunan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan proyek ditugaskan oleh Budi Sabihi untuk mengawasi dan mengantar BBM serta melakukan pengisian BBM terhadap 8 (delapan) truk pengangkut bahan material selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setiap truk mendapat jatah BBM sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek penimbunan tersebut;
- Bahwa lokasi proyek pada saat itu adalah berupa tanah rawa;
- Bahwa timbunan tersebut langsung dimasukkan kedalam lokasi proyek yang berupa tanah rawa;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari tanah rawa tersebut dapat ditimbun;

▪ Bahwa.....



- Bahwa saksi pernah melihat motor dengan merk Suzuki FU yang merupakan ; motor Penggugat di rumah Budi Sabihi;

**5. Saksi Disno Bau;**

- Bahwa yang dipersengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pekerjaan timbunan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi merupakan pekerja proyek pada proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi penimbunan proyek;
- Bahwa pekerja yang ikut dalam pekerjaan proyek tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menerima gaji mingguan dengan gaji sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa saksi menerima gaji mingguan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pekerjaan timbunan proyek selama satu minggu lebih;
- Bahwa gaji saksi dibayarkan oleh Penggugat (Suharto Noe) sebagai bos;
- Bahwa pekerjaan timbunan tersebut dengan menggunakan alat berupa skop;
- Bahwa pada saat pekerjaan penimbunan dilakukan belum ada pengerjaan panggung dan hanya memasukkan bahan material pekerjaan panggung;
- Bahwa Penggugat juga ada di lokasi proyek pada saat saksi bekerja meratakan timbunan;
- Bahwa di dalam lokasi proyek ada alat berat berupa excavator;

**6. Saksi Dede Musa;**

- Bahwa yang dipersengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pekerjaan timbunan jalan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi merupakan pekerja dan mandor pekerja proyek pada proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi penimbunan proyek;
- Bahwa pekerja yang ikut dalam pekerjaan proyek tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menerima gaji mingguan dengan gaji sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari;

- Bahwa.....



- Bahwa saksi menerima gaji mingguan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pekerjaan timbunan proyek selama satu minggu lebih;
- Bahwa gaji saksi dibayarkan oleh Penggugat (Suharto Noe) sebagai bos;
- Bahwa pekerjaan timbunan tersebut dengan menggunakan alat berupa skop;
- Bahwa pada saat pekerjaan penimbunan dilakukan belum ada pengerjaan panggung dan hanya memasukkan bahan material pekerjaan panggung;
- Bahwa Penggugat juga ada di lokasi proyek pada saat saksi bekerja meratakan timbunan;
- Bahwa di dalam lokasi proyek ada alat berat berupa excavator;

**7. Saksi Irwan Lahmudin;**

- Bahwa yang dipersengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pekerjaan timbunan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi merupakan pekerja proyek pada proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi penimbunan proyek;
- Bahwa pekerja yang ikut dalam pekerjaan proyek tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menerima gaji mingguan dengan gaji sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa saksi menerima gaji mingguan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pekerjaan timbunan proyek selama satu minggu lebih;
- Bahwa gaji saksi dibayarkan oleh Penggugat (Suharto Noe) sebagai bos;
- Bahwa pekerjaan timbunan tersebut dengan menggunakan alat berupa skop;
- Bahwa pada saat pekerjaan penimbunan dilakukan belum ada pengerjaan panggung dan hanya memasukkan bahan material pekerjaan panggung;
- Bahwa Penggugat juga ada di lokasi proyek pada saat saksi bekerja meratakan timbunan;
- Bahwa di dalam lokasi proyek ada alat berat berupa excavator;

**8. Saksi Cio Dunggio;**

- Bahwa yang dipersengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah Proyek Ruang Taman Kejaksaaan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 33 -

- Bahwa saksi adalah kepala Dusun Pada Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah dalam Proyek Ruang Taman Kejaksaaan antara Penggugat dan Tergugat adalah dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat proyek tersebut dalam keadaan masih belum selesai;
- Bahwa lokasi proyek adalah lokasi tanah rawa dan saksi melihat ada penimbunan;
- Bahwa dalam lokasi saksi tidak pernah melihat ada alat berat yang bekerja hanya ada truk-truk;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat pernah menanyakan kepada saksi mengenai struktur tanah pada lokasi proyek;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Penggugat bahwa struktur tanah lokasi proyek adalah tanah rawa yang berlumpur;
- Bahwa pada lokasi proyek ada tiga bangunan panggung namun saksi tidak mengetahui luas bangunan proyek tersebut;
- Bahwa hampir setiap hari saksi melintas di lokasi proyek dan pernah melihat Penggugat berada di lokasi proyek;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun saksi tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu adalah Mursid Helmi dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Desa mengenai proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kontrak Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemenang proyek tersebut;

## 9. Saksi Iwan Tobuhu;

- Bahwa yang dipersengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah pekerjaan proyek bangunan yang terletak di Kompleks Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek yang menjadi obyek sengketa adalah proyek pada tahun 2008;
- Bahwa lokasi tanah proyek adalah tanah rawa sejak tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik proyek tersebut namun yang bekerja pada proyek tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat melakukan pekerjaan dimulai pada penimbunan jalan kemudian melaksanakan pekerjaan pembuatan panggung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek tersebut sewaktu melintas di lokasi proyek dan berhenti melihat pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi sebagai aparat desa pada lokasi proyek tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui siapa pelaksana proyek tersebut serta tidak melihat adanya papan proyek pada lokasi proyek;

Atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan mananggapinya dalam kesimpulan dan demikian pula kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Ahli Irwan Karim;**

- Bahwa Ahli tidak mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Penggugat sebagai Ahli untuk menerangkan tentang keaslian foto dalam pembangunan proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa foto pada bukti surat yang diajukan Penggugat dan yang Ahli ambil sebagai sampel merupakan asli dimana foto tersebut diambil dengan perangkat kamera digital pada tanggal 25 Oktober 2008;
- Bahwa foto tersebut merupakan asli yang belum diubah dan belum direkayasa serta diambil dari Handphone dengan merk Sony Erikson;
- Bahwa Ahli dalam memeriksa keaslian foto tersebut menggunakan metode kondisi awal dan kondisi Visual dimana merubah tanggal dapat merubah objek saat terjadi data awal dan data akhir;
- Bahwa foto yang diajukan Penggugat ada beberapa yang kabur dan ada yang terang hal tersebut dimana sangat tergantung pada alat perangkatnya sekalipun foto tersebut diambil pada momen bersamaan dapat berbeda;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat kamera yang dipakai Penggugat mengambil gambar pekerjaan proyek;
- Bahwa foto tersebut Ahli dapatkan dari mahasiswa Ahli kemudian disimpan di Flash Disk yang asalnya dari laptop;

▪ Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 35 -

- Bahwa Ahli menerima foto 24 lembar yang dijadikan perbandingan dan hanya 4 foto yang dijadikan sampel;

Atas keterangan Ahli yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan dan demikian pula kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang ditandatangani pihak pertama M.Bustan Hardy, SH. Sebagai PPTK dan pihak kedua Bambang H. Djafar Direktur CV. Cahaya Kartini serta diketahui Nasir Ahmad, Ama.Pd sebagai KPA, yang selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 06/SPMK/BLHTK-PHWT/X2008 tanggal 21 Oktober 2008 dari M. Bustan Hardy, SH. Sebagai PPTK Memerintahkan kepada Bambang Hermanto Djafar Direktur CV. Cahaya Kartini, yang selanjutnya diberi tanda T - 2 ;
3. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 08/Pen.Pid/2011/PN. Marisa an. Bambang Hermanto Djafar, Dkk, yang selanjutnya diberi tanda T – 3 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan ternyata tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Saksi Mirwansyah Kasim;

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kantor BLHTK Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak tahun 2008 berdasarkan SK Pemda yang bertugas mengawasi proyek pada kantor BLHTK Kabupaten Pohuwato dan mulai bertugas pada pertengahan bulan November 2008;
- Bahwa saksi langsung ditunjuk sebagai PPTK dan mendapat SK namun tidak mengetahui kapan dimulainya pekerjaan proyek yang menjadi sengketa;

- Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 36 -

- Bahwa pada saat saksi mulai melakukan pengawasan pekerjaan proyek sudah mencapai tahap 75% dimana bangunan dinding maupun cor atap sudah selesai;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut ada 3 (tiga) bangunan panggung yang dikerjakan;
- Bahwa saksi selain bertugas mengawasi juga diminta oleh Penggugat melakukan pembayaran/ pencairan dana proyek pekerjaan kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota kabupaten Pohuwato mencairkan dana proyek tersebut
- Bahwa pencairan tersebut dilakukan setelah saksi 4 (empat) hari bertugas sebagai PPTK;
- Bahwa syarat pencairan dana proyek dengan mengajukan laporan pekerjaan dari rekanan;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Penggugat pernah mengajukan perubahan pekerjaan yaitu CCO dari teralis pagar stainless diubah menjadi timbunan;
- Bahwa sebelum ada CCO saksi telah melakukan musyawarah terlebih dahulu dan dalam musyawarah saksi telah menyetujui CCO tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan CCO tersebut terjadi perubahan kontrak kerja;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud Addendum yaitu perubahan pekerjaan sedangkan CCO saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran biaya penimbunan karena dibuat oleh Pengawas Teknis dan Penggugat;
- Bahwa pencairan dana proyek dari 75% menjadi 95% selang waktunya 1 (satu) bulan dan sudah termasuk biaya timbunan;
- Bahwa dalam pencairan dana proyek tersebut secara keseluruhan sudah dibayar melalui rekening perusahaan;
- Bahwa nama direktur perusahaan pemenang proyek yakni Bambang Hermanto Djafar;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapan pertama kali turun ke lokasi pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi sebagai PPTK pernah membaca sebagian besar isi kontrak kerja tersebut;
- Bahwa di dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada konsultan pengawas;
- Bahwa seharusnya konsultan pengawas dari rekanan;
- Bahwa di dalam kontrak kerja tersebut ada tim verifikasi;
- Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama-nama yang termasuk tim verifikasi telah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan proyek;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek telah diangkat pengawas bernama Sutaji oleh Dinas BLHTK atas pemberitahuan KPA namun tanpa SK;
- Bahwa Sutaji membantu mengawasi pelaksanaan proyek dari Dinas BLHTK yang merupakan karyawan tenaga honorer pada Kantor Dinas BLHTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Penggugat dalam proyek tersebut;

**2. Saksi Nasir Ahmad;**

- Bahwa saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas BLHTK pada tahun 2009;
- Bahwa saksi sebagai KPA mengetahui tentang adanya proyek taman Kejaksaan dan panggung beton yang terletak disamping Kantor Kejaksaan Kompleks Blok Plan Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pekerjaan proyek taman kejaksaan dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Penggugat mengerjakan Proyek taman kejaksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemenang tender dalam proyek taman kejaksaan karena pemenang ditentukan oleh Pemda;
- Bahwa tugas saksi sebagai KPA salah satunya menandatangani pencairan dana proyek;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali melaksanakan pencairan dana proyek taman kejaksaan namun sudah lupa jumlah besaran pencairan dana proyek tersebut;
- Bahwa saksi dalam proses pencairan hanya menandatangani perintah pencairan;
- Bahwa pembayaran dana proyek taman kejaksaan telah selesai yang tersisa dana retensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari dana retensi namun dana retensi tidak cair karena masih ada item pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa dari penjelasan PPTK pekerjaan yang belum selesai adalah pemasangan air dan lampu;
- Bahwa yang menjabat PPTK pada saat itu adalah Nirwansyah yang sebelumnya dijabat oleh Bustan Hardy yang telah mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa pengunduran diri Bustan Hardy setelah pembayaran pencairan dana proyek pada tahap pertama;

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak mengetahui tahap pekerjaan proyek sudah mencapai berapa persen saat pergantian PPTK;
- Bahwa pencairan tahap pertama, tahap kedua serta tahap ketiga masing-masing 30%;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menerima laporan dari PPTK mengenai adanya perubahan item pekerjaan pada proyek taman kejaksanaan;
- Bahwa yang menjadi pengawas lapangan pada proyek taman kejaksanaan adalah Sutaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Sutaji sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan tentang pelaksanaan proyek taman kejaksanaan dari Sutaji sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa saksi lupa jumlah nilai perencanaan pembangunan proyek taman kejaksanaan tersebut;
- Bahwa proyek taman kejaksanaan selesai pada tahun 2010;

**3. Saksi Moh. Bustan Hardy;**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Proyek Taman Kejaksanaan yang terletak di samping Kantor Kejaksanaan Kompleks Blok Plan Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas BLHTK Kabupaten Pohuwato tahun 2008;
- Bahwa tugas PPTK adalah menyediakan pekerjaan yang ada hubungan dengan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menjabat PPTK pada BLHTK Kabupaten Phowato proyek taman kejaksanaan belum dikerjakan namun saksi sudah mencairkan dana proyek pada termin pertama sebesar 30% pada tanggal 22 Oktober 2008 karena sudah ada jaminan;
- Bahwa kemudian saksi mengundurkan diri sebagai PPTK pada bulan Oktober 2008 karena orang tua saksi sakit dan digantikan oleh Nirwansyah pada bulan November 2008;
- Bahwa saksi pernah membaca perjanjian kontrak kerja antara rekanan yakni saksi selaku pihak pertama dan Bambang Hermanto Djafar selaku pihak kedua;
- Bahwa nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 349.958.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

▪ Bahwa.....





- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ada keterikatan perjanjian kontrak kerja dimana Penggugat telah menerima kuasa dari CV. Cahaya Kartini sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan proyek taman kejaksanaan;
- Bahwa proyek tersebut melalui proses pelelangan bukan penunjukan dan saksi hadir dalam proses pelelangan tersebut;
- Bahwa saksi setelah mencairkan dana pada tahap pertama sebesar 30% tidak mengetahui lagi pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa pada proyek taman kejaksanaan tidak ada konsultan pengawasnya;
- Bahwa yang mengawasi proyek tersebut adalah tim verifikasi;

Atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan mananggapinya dalam kesimpulan. Demikian pula kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Februari 2013 baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksanaan Marisa pada Badang Liungkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) :

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2013, yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan telah menunjukkan objek sengketa yang terletak Desa

Palopo.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 40 -

Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di samping Kantor Kejaksaan Marisa Kompleks Blok Plan Perkantoran Kabupaten Pohuwato, setelah dilakukan pengecekan terdapat adanya pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa berupa penimbunan tanah untuk pembuatan jalan, penimbunan tanah leveling panggung dan 3 (tiga) bangunan panggung beton;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “**proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa sebagai objek sengketa**”;

### DAKAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yaitu:

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat/ persona standi in judicio karena Penggugat adalah pelaksana lapangan yang berhak mewakili direktur **dalam urusan baik administrasi maupun Teknis Pelaksanaan pekerjaan proyek**. Tidak termasuk didalamnya Penggugat sebagai kuasa Direktur dan mengurus permasalahan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
- Gugatan Penggugat telah salah alamat atau **Error In persona** karena Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** adalah salah alamat karena pihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangi oleh pihak pertama Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan HARDI, SH. dan Pihak Kedua Direktur CV. CAHAYA KARTINI saudara Bambang Hermanto Djafar. Sehingga Tergugat selaku atasan dari pihak pertama saudara M. Bustan Hardi, SH, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat **Ingkar Janji (Wanprestasi)** terhadap pelaksana kontrak dari pihak pertama. Karena kontrak dan pelaksanaan prestasi hanya mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga Tergugat bukanlah pihak yang membuat perjanjian tersebut, baik selaku pihak pertama maupun pihak kedua.”
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur **obscuur libel**, hal ini sebagaimana pada butir 23, dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** sesuai dengan ketentuan

pasal.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1243 KUHPerdata dan serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata;

- Gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur, atau **Exceptio dilatoria**, atau disebut juga **dilatoria exceptie** yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktunya, atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menengguhkannya, sehingganya sangatlah terlalu dini untuk diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas maka Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut kewenangan mutlak maupun kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Marisa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Eksepsi point 1 yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat/ Persona Standing In Judicio/ eksepsi discualifikatoir, hal itu adalah sangat keliru, karena secara *de facto* Penggugat adalah orang yang secara nyata menderita kerugian baik secara fisik maupun immateril dengan adanya perbuatan/tindakan pihak Tergugat sehubungan dengan pekerjaan dan penyelesaian proyek pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (excetie pbscuur libel) karena cukup jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan tindakan yang telah ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja tersebut;
- Gugatan Penggugat dinyatakan Prematur / Dilatoria Exceptie, hal itu hanya menurut pendapat Tergugat yang bermaksud untuyk mengesampingkan segala kewajiban atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Karena untuk menggugat/ menuntut hak yang telah dilanggar oleh pihak lain, kapanpun dapat diajukan dan tidak perlu harus menunggu tepatnya waktu tersebut;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas bukan merupakan Eksepsi yang menyangkut tentang Kewenangan Mengadili maka Eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada **poin pertama**, Penggugat adalah mempunyai kedudukan sebagai penggugat/ standi in judicio karena hal tersebut merupakan hak dan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang akan digugatya sepanjang berkaitan dengan perkara atau sengketa yang termuat dalam surat gugatannya dan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang secara nyata telah membawa kerugian kepada pihak Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian proyek pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Negeri Marisa dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Direktur CV. CAHAYA KARTINI Bambang Hermanto Djafar secara langsung dan tidak diwakilkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak termasuk sebagai pihak dalam kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) namun dengan adanya penunjukan dari Direktur CV. Cahaya Kartini Bambang Hermanto Djafar sesuai Surat Kuasa tertanggal 03 September 2008 (bukti P-1) sebagai pelaksana lapangan yang berhak mewakilinya dengan segala urusan baik Administrasi maupun teknis pelaksana pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten pohuwato (BLHTK) maka pelaksana pekerjaan Proyek Pembangunan tersebut secara *de facto* menjadi kewajiban-kewajiban yang melekat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas harus diartikan bahwa apabila setelah adanya penunjukan dari Direktur CV. Cahaya Kartini Bambang Hermanto Djafar sesuai Surat Kuasa tertanggal 03 September 2008 (bukti P-1) sebagai pelaksana lapangan yang berhak mewakilinya dengan segala urusan baik Administrasi maupun teknis pelaksana pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang terbuka Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten pohuwato (BLHTK) tersebut terjadi perselisihan-perselisihan hukum baik pidana maupun perdata

dengan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 43 -

dengan orang atau pihak-pihak lain yang berkenaan dengan Pekerjaan Proyek Pembangunan tersebut maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat selaku *persona standi in judicio*, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA (putusan MA No. 503 K/SIP/1974 tanggal 12 April 1974) "karena Penggugat yang bertanggung jawab atas obyek sengketa maka penggugat diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada point pertama harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada **poin kedua** adalah gugatan Penggugat telah salah alamat atau *error in persona*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di dalam Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD Kabupaten Pohuwato tahun 2008 di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato mengangkat saudara M. Bustan Hardi, SH sebagai PPTK dan Saudara Nasir Ahmad, A.Ma.Pd sebagai KPA dan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008, tanggal September 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Badan Lingkungan Hidup Dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (*vide bukti P-8*), sehingga bertitik tolak dari kedua surat Keputusan tersebut maka terbitlah Surat Perjanjian Kerja (*kontrak*), dengan Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/ IX/2008, tanggal 21 Oktober 2008 (*vide bukti T-1 dan bukti P-2*), sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari Keputusan Bupati Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD Kabupaten Pohuwato tahun 2008, yang mana di dalam *Surat Perjanjian Kerja* (*kontrak*) tersebut, KPA ikut mengetahui atau menyetujui serta menanda tangani *Surat Perjanjian Kerja* (*kontrak*), sehingga dengan adanya pengangkatan tersebut PPTK bertugas melaksanakan pekerjaan proyek pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato yang diketahui oleh KPA dan antara PPTK serta KPA secara *de facto dan de jure* bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam menjalankan kewajiban-kewajibanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

"Kepala....."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidaklah dapat dikatakan salah pihak (*error in persona*), karena telah jelas dan terang berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran dalam Surat Keputusan Nomor 206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat tentang “Gugatan Salah Pihak” (*error in persona*), patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin ketiga adalah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena telah menggabungkan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata telah menegaskan bahwa tak dapat dibenarkan penggabungan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi dan berdasarkan putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 “ yang menyatakan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara terpisah”, Selanjutnya menurut Putusan MA Nomor : 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dari Penggugat ternyata Penggugat menggabungkan antara perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) tanpa memisahkan secara tegas uraian tentang perbuatan Tergugat apakah perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka menurut hemat Majelis Hakim hal ini tidak dibenarkan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan konsekwensinya eksepsi Tergugat poin ketiga harus dikabulkan;

Menimbang,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 45 -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada poin ketiga telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi yang berikutnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.476.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2013** oleh kami **RUDI HARTOYO, SH** sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MASITA**

**MONOARFA, SH.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 46 -

**MONOARFA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh  
Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. **IRWANTO, SH**

**RUDI HARTOYO, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

TTD

2. **DONNY, SH**

**MASITA MONOARFA, SH**

## Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 1.085.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Matere	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Proses/ ATK</u>	Rp. 150.000,-+

**Jumlah**

**Rp. 1.476.000,-**

(Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dalam petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan untuk tidak dapat menerima petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka petitum selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan maka menurut ketentuan Pasal 192 R.bg, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan kemudian;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. ....(.....);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2013** oleh kami **RUDI HARTOYO, SH** sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MASITA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 48 -

**MONOARFA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

3. **IRWANTO, SH**

**RUDI HARTOYO, SH**

4. **DONNY, SH**

Panitera Pengganti,

**MASITA MONOARFA, SH**

## Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	
- Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.	1.085.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Matere	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Proses/ ATK</u>	Rp.	<u>150.000,-+</u>

Jumlah

Rp.